

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Diana Pujiningsih**

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya  
dianapujiningsih23@yahoo.com

**ABSTRAK**

Perjanjian baku dengan mempergunakan klausula eksonerasi sudah mulai berkembang di masyarakat dan di pergunakan dengan alasan menghemat biaya dan waktu. Namun dengan seringnya penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat menimbulkan banyak hal yang tidak memenuhi syarat syarat sehingga ada pihak yang memperoleh kerugian dan ada pula pihak yang mendapat keuntungan atau mendapatkan perlindungan lebih dari isi perjanjian tersebut, sehingga perlu untuk dikaji perihal perlindungan terhadap konsumen yang ditinjau berdasarkan Undang- U dang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi saat ini semakin maju dan mendukung perekonomian di Indonesia. Aspek pendukung perkembangan ekonomi terlihat dengan maraknya kegiatan jual beli barang melalui media internet, sehingga menimbulkan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dalam melaksanakan kegiatan jual-beli tersebut (Miru dan Yudo, 2004:37) Maraknya kegiatan tersebut juga menimbulkan permasalahan dalam tahap pengiriman, seperti adanya permasalahan barang yang sampai kepada pembeli yang diterima dalam keadaan cacat, sehingga pembeli atau konsumen merasa dirugikan. Maka perlu adanya perlindungan terhadap konsumen agar mendapat perlindungan hukum yang memberikan keadilan pada konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan konsumen berdasarkan adalah : “ Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.(Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen).

Dengan alasan efisien dan praktis, perjanjian baku (*sandart contract*) banyak menjadi pilihan bagi para pelaku usaha, terlebih di era digital saat ini. Adanya asas kebebasan berkontrak menyediakan ruang bagi para pihak kebebasan untuk menentukan

hal-hal apa saja yang dituangkan/dibuat dalam sebuah perjanjian. Artinya, asas tersebut memberikan peluang kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian tentu saja dengan alasan parapi hak dianggap mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang.

Namun dalam kenyataannya, tak jarang kedudukan para pihak dalam sebuah perjanjian tidaklah seimbang. Pasalnya? Karena dalam suatu perjanjian baku, isi perjanjian hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja (pelaku usaha) dan tanpa melibatkan pihak lainnya (konsumen), maka syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dibuat tanpa melalui proses negosiasi (tawar-menawar). Dan,hal ini rentan sekali terhadap ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang terikat suatu perjanjian.

Lebih dari itu, dalam perjanjian baku, acap kali diselipkan klausula eksonerasi (klausula pengalihan / pembatasan tanggung jawab dari pihak yang menentukan isi perjanjian, yakni pelaku usaha). Pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam untuk menentukan apa saja yang mereka sepakati, bahkan bisa menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat pelengkap.

Menurut Rikjen klausul (klausula) eksonerasi merupakan klausula yang terdapat dalam perjanjian, dimana di dalamnya satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi secara keseluruhan atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum (Siahaan, 2005:107). Salah satu pihak menyiapkan persyaratan yang sudah di standarkan pada suatu format yang telah dicetak dalam bentuk formulir

yang kemudian diberikan pada pihak lainnya untuk disetujui (ditandatangani), maka perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku (Badruzaman, 1994:47).

Namun, pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen ini dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh pihak pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen, sehingga memungkinkan pelaku usaha dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak siapa saja yang ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*).

Jika dilihat jenis kebebasan yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak tersebut, maka nampaknya kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku hanya didominasi oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pelaku usaha yang menyodorkan perjanjian baku. Sedangkan pada pihak yang disodorkan perjanjian itu, yaitu pihak konsumen hanya memiliki kebebasan dalam hal: .Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,. Kebebasan untuk memilih pihak siapa yang ingin membuat perjanjian. Dan, perlu diketahui bahwa keduanya bukanlah sesuatu yang esensial karena apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak itu tergantung pada apakah ia memang sangat membutuhkan perjanjian itu atau tidak. Sedangkan kebebasan yang lainnya hanyalah dimiliki oleh pihak pelaku usaha yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku.

Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak memang mengalami pembatasan-pembatasan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak adalah:

1. Semakin menguatnya pengaruh ajaran itikad baik, dimana itikad baik tidak hanya ada pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada

saat dibentuknya kontrak;

2. Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*).

Sedangkan jika ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi (pengalihan tanggungjawab) sangat merugikan konsumen dan melanggar UU Perlindungan Konsumen.

## PEMBAHASAN

Perjanjian dalam sejarahnya diawali dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, dimana begitu tercapai kesepakatan diantara para pihak sudah lahir sebuah perjanjian dan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini didasarkan pada asas konsensualitas yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, jadi asalkan diantara para pihak tercapai kesepakatan maka sejak detik tersebut lahirlah perjanjian.

Dalam perkembangan selanjutnya, perjanjian tidak hanya dibuat secara lisan, tetapi sudah mulai dibuat secara tertulis, dimana sebelum para pihak menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis, para pihak terlebih dahulu merundingkan hal-hal apa saja yang akan mereka tuangkan dalam perjanjian tersebut, dalam mencapai kesepakatan para pihak melakukan negosiasi (tawar menawar) sampai tercapai kesepakatan, dan hal-hal yang mereka sepakati tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Salah satu bentuk dari perjanjian tertulis adalah adanya perjanjian baku, yaitu perjanjian yang sudah dibuat dalam bentuk baku, dan sudah disiapkan dalam bentuk formulir. Maraknya perjanjian baku merupakan suatu perkembangan yang dibutuhkan dalam dunia perekonomian yang menghendaki serba cepat dan serba praktis, namun karena syarat-syarat dalam perjanjian baku ditentukan oleh salah satu pihak tanpa didahului oleh proses negosiasi (tawar-menawar) dengan pihak lainnya, dikhawatirkan pihak yang menentukan syarat perjanjian akan mencantumkan klausula pengalihan tanggungjawab (klausula eksonerasi).

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Sjahdeini, 1993:66).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah "klausula baku adalah setiap aturan atau

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Terlepas dari beberapa pendapat dan kritikan tentang perjanjian baku, di era globalisasi sekarang ini kehadiran perjanjian baku sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan alasan kepraktisan dan efisiensi dari segi waktu, biaya dan tenaga, maka perjanjian baku sudah merupakan model perjanjian yang merupakan suatu wujud kebebasan individu (pelaku usaha) dalam menyatakan kehendaknya dalam sebuah perjanjian.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pihak yang lemah adalah dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam ketentuan Pasal 18 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum berikut ini:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang- Undang ini.

Melihat ketentuan tersebut di atas, maka keabsahan dari perjanjian baku yang mencantumkan klausula pengalihan tanggungjawab pelaku usaha (yang dikenal dengan istilah klausula eksonerasi) berakibat klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Suatu perbuatan dinyatakan batal demi hukum, karena kebatalannya berdasarkan Undang- Undang. Batal demi hukum berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada.

Walaupun dalam Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa akibat dari perjanjian baku yang melanggar ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum, namun pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim, sebagaimana mana ditentukan dalam Pasal 1266 BW bagian ketiga menyatakan bahwa “Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”.

Maka membatalkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi diperlukan kesadaran dari konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan, padahal kita tahu kalau kesadaran konsumen akan hak-haknya di negara kita masih rendah, untuk itu diperlukan peran pemerintah yang sangat dominan dalam rangka melindungi konsumen.

Peran Pemerintah dalam hal ini diperlukan dalam pengawasan pencantuman klausula baku, dalam Pasal 52 huruf (c) UUPK pemerintah memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk

melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Adapun ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku:

1. Bentuk perjanjiannya tertulis;
2. Format perjanjian sudah dibakukan;
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
4. Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak;
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/ Peradilan;
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha (Muhammad, 1992:7-8).

Janjinya yang didesak kebutuhan, sehingga sifat yang menafikan relasi kesederajatan (adanya ketidak seimbangan) seperti ini banyak merugikan pihak yang lemah karena berada dalam posisi tidak memiliki peluang unyuk merundingkan dan tidak mempunyai kesempatan menawar perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian yang disodorkan, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha tentunya akan menguntungkan pelaku usaha, setidaknya dalam hal:

1. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
2. Praktis karena sudah tersedia dalam sebuah naskah yang sudah dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
3. Penyelesaian perjanjian cepat, karena konsumen hanya bisa menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
4. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak (Muhammad, 1992:7-8)

Menurut Moch. Isnaeni, dalam perjanjian baku secara sengaja dan terang-terangan pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi memanfaatkan momentum yang amat tepat terhadap pihak lawan syarat-syarat yang telah ditentukan (Isnaeni, 2013:18-19)

Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak didalam kontrak. Didalam kontrak itu biasanya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat ini dinamakan dengan eksonerasi klausules atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak tersebut hanya memberikan 2 (dua) alternative yaitu yaitu diterima atau ditolak oleh debitur (*take it or leave it*). Mengingat debitur sangat membutuhkan k ontrak tersebut, maka debitur

terpaksa menandatangani. Kontrak baku yang seperti ini dalam kepustakaan dikenal dengan istilah perjanjian paksa (*dwang contract*)

Sebagai sebuah perjanjian, untuk sahnya sebuah perjanjian baku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Kausa (suatu sebab) yang halal (diperbolehkan).

Sepakat (*toestemming*) adalah pertemuan dua kehendak yang saling mengisi dengan cara dinyatakan, atau dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya penawaran dan penerimaan.<sup>8</sup>

Adapun dalam hal adanya paksaan, kehendak dan pernyataannya memang sama dan karenanya lahirnya perjanjian, hanya saja kehendaknya tidak murni yaitu kehendak tersebut berbentuk karena adanya rasa takut. Sedangkan penipuan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dengan tipu muslihat (serangkaian kebohongan), untuk menimbulkan kesesatan pada pihak lain supaya memberikan persetujuannya.

Penyalahgunaan keadaan memang tidak dikenal di dalam BW namun perkembangannya penyalahgunaan keadaan dijadikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987. Untuk lahirnya suatu perjanjian yang sah, pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan kehendak yang bebas, tanpa paksaan, kesesatan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, atau yang sering dikenal dengan istilah cacat kehendak.

Adapun faktor-faktor yang merupakan ciri dari penyalahgunaan keadaan yaitu pada waktu menutup perjanjian salah satu pihak ada dalam keadaan yang terjepit, yang disebabkan gambaran yang ada dalam bayangannya tidak sama dengan kenyataannya, yakni antara lain:

- a. Adanya keadaan ekonomis yang menekan seperti keadaan kesulitan keuangan yang mendesak;
- b. Adanya hubungan atasan-bawahan;
- c. Keunggulan ekonomis pada salah satu pihak,
- d. Adanya keadaan yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;

- e. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggung jawab si buruh (klausula *exonerasi*);
- f. Adanya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi (*economis cheoverwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya, dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke ocerwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya.

Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama sebagai berikut (1). Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dibanding pihak lainnya, (2). Pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian tersebut ditentukan dan dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dari pada konsumen.

Keberadaan perjanjian baku sudah merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, namun yang menjadi permasalahan adalah keberadaan perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggungjawab (klausula eksonerasi), dimana penentuan syarat-syarat perjanjian oleh pelaku usaha seringkali membawa dampak kerugian kepada konsumen.

Kalau dilihat dari syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi), terjadi karena penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan cacat kehendak. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat "kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian", yang termasuk dalam syarat subyektif. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berakibat dapat dibatalkan.

Pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berusaha memberikan perlindungan kepada Konsumen dalam hal pencantuman klausula baku, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi), dan pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan klausula tersebut batal demi hukum, namun walaupun berakibat batal demi hukum, tetap diperlukan adanya kesadaran dan keberanian konsumen untuk mengajukan gugatan pembatalan tersebut.

## RUJUKAN PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Ahmadi.Miru, 2007. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- David M.L.Tobing, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, PT.Timpani Agung, Jakarta, 2007.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok kHukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005,
- Sudikno Mertokusumo, *Syarat- Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Makalah dalam Penataran (*Baru*) Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta. 1995
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sutan RemySjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Intitut Bank Indonesia, Jakarta, 1995.